



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONOROGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3502XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 16 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia Taiwan (PMI), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, alamat luar negeri di No.217 Renheliqiao Selatan Distrik Liuying Tainan City Taiwan ROC, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharto, SH, dan Anugrah Wahyu galih Ramadhan, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Gg. Pasar, Komplek Pertokoan Jeruksing, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Panorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 661/Kuasa/04/2025/PA.Po tanggal 29 April 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : suhartolawyer@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 25 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, saat ini berdomisili di Lembaga Pemasyarakatan Ponorogo. Jl. Hos Cokroaminoto No.53 Kelurahan

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami & istri dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 M bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1440 H sebagaimana tercatat di Buku Nikah No. 0212/035/VIII/2019
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak I yang telah berusia \pm 5 tahun dan saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat.
3. Bahwa Setelah pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ponorogo.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun. Namun pada sekira bulan Oktober 2022 atau satu tahun sebelum keberangkatan Penggugat ke Taiwan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab dan tidak pernah mau mikir terhadap perekonomian keluarganya.
 - b. Tergugat tidak pernah cerita sebelumnya pada Penggugat bahwa dia mempunyai hutang baik ke Pinjol maupun perorangan. namun tiba-tiba saja banyak orang-orang yang tidak di kenal oleh Penggugat

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah dan menagih hutang Tergugat yang jumlahnya mencapai Rp.40.000.000. dan semua hutang-hutang itu untuk keperluan apa juga tidak jelas. Namaun ketika Penggugat Tanya Tergugat malah marah-marah. Namun akhirnya tetep saja Penggugat dan keluarganya yang harus membayarnya karena kalo tidak di bayar akan di laporkan ke polisi.

c. Karena permasalahan ekonomi keluarganya yang memburuk terkait ulah Tergugat tersebut sekira pada bulan September 2023 Penggugat memutuskan untuk menjadi PMI /Pekerja Migran Indonesia di Taiwan hingga sekarang.

d. Sepak terjang dan sikap prilaku kenakalan Tergugat tidak hanya berhenti di situ setelah Penggugat di luar negeri pun itu ada lagi laporan Polisi yang masuk terkait penggelapan mobil dan sepeda motor dan terakhir yang baru saja dilakukan pada bulan maret 2025 yang lalu Perampokan dengan Kekerasan dengan korban tetangganya sendiri atas nama ibu Sitas warga desa Bedruk Kec Pulung Kab Ponorogo. Dan saat ini Tergugat menjalani proses Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Ponorogo

5. Bahwa selama Penggugat di luar negeri sebenarnya Tergugat di kirimi uang tiap bulannya sekedar untuk pegangan atau kebutuhan Tergugat yang lain. Namun kebaikan Penggugat hanya di manfaatkan saja dan sikap nakalnya gak bisa berhenti hingga sekarang.

6. Bahwa karena permasalahan-permasalahan tersebut diatas mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami pisah rumah bulan September 2023 hingga sekarang \pm 17 bulan, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibanya masing -masing sebagai suami istri

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan atau mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun harmonis layaknya suami istri, namun tidak berhasil

8. Bahwa lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (F) demikian pula maksud dari Penggugat.

Bahwa gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo atau Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo untuk menjatuhkan **Talak 1 Bain Sugro** Tergugat atas diri Penggugat di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo serta mohon untuk memberikan / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Subsider :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Suharto, SH, dan Anugrah Wahyu galih Ramadhan, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Gg. Pasar, Komplek Pertokoan Jerusking, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Panorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 661/Kuasa/04/2025/PA.Po tanggal 29 April 2025, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat melalui pos tanggal 15 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 3502XXXXXXXXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 23-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0212/035/VIII/2019 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 16 Agustus 2019 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I umur 51 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2019 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I yang telah berusia \pm 5 tahun dan saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan September 2023 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak bulan September 2023 P, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah cerita sebelumnya pada Penggugat bahwa dia mempunyai hutang baik ke Pinjol maupun perorangan;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan September 2023 Penggugat sampai saat ini masih berada di Taiwan bekerja sebagai TKW, sedangkan Tergugat sampai sekarang telah menjalani proses Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Ponorogo sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: umur 51 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2019 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I yang telah berusia \pm 5 tahun dan saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan September 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan September 2023 P, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah cerita sebelumnya pada Penggugat bahwa dia mempunyai hutang baik ke Pinjol maupun perorangan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan September 2023 Penggugat sampai saat ini masih berada di Taiwan bekerja sebagai TKW, sedangkan Tergugat sampai sekarang telah menjalani proses Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Ponorogo sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus jo. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan September 2023 P, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah cerita sebelumnya pada Penggugat bahwa dia mempunyai hutang baik ke Pinjol maupun perorangan, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan September 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 17 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I yang telah berusia \pm 5 tahun dan saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I yang telah berusia \pm 5 tahun dan saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan September 2023 P rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak pernah cerita sebelumnya pada Penggugat bahwa dia mempunyai hutang baik ke Pinjol maupun perorangan, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan September 2023 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 16 Agustus 2019 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I yang telah berusia \pm 5 tahun dan saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2023 P rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak pernah cerita sebelumnya pada Penggugat bahwa dia mempunyai hutang baik ke Pinjol maupun perorangan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya: *"Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فَكُلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ النَّبَوِيُّ الْخِلَافَ وَتَنَغَصَّتِ الْمَعَايِشُ

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 657/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 |
| b. | | Panggilan Pertama Pengugat
: Rp. 20.000,00 |
| | dan Tergugat | |
| c. | | Redaksi : Rp. 10.000,00 |
| 2. | | Biaya Proses : Rp. 100.000,00 |
| 3. | | Biaya Panggilan: Rp. 60.000,00 |
| 4. | | Meterai : Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp 230.000,00 |
| (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) | | |